

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG NAFKAH AKIBAT  
CERAI TALAK  
(Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan  
No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

oleh  
**VINIS DESI KURNIATI  
NIM. 1522304030**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Vinis Desi Kurniati  
NIM : 1522304030  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Analisis Komparatif Tentang Nafkah Akibat Cerai Talak (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,  
Materai 6000

IAIN PURWOKERTO



Vinis Desi Kurniati  
NIM. 1522304030

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **ANALISIS KOMPARATIF TENTANG NAFKAH AKIBAT CERAI TALAK (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda)**

Yang disusun oleh Vinis Desi Kurniati (NIM. 1522304030) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. H. Ach Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III



**Hariyanto, S.H.L, M.Humt., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Vinis Desi Kurniati  
Lampiran : 14 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyatakan:


Nama : Vinis Desi Kurniati  
NIM : 1522304030  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG NAFKAH AKIBAT  
CERAI TALAK (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.  
0663/Pdt.G/2010/PA. Sda)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing,



Mariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd  
NIP. 197507072009011012

# ANALISIS KOMPARATIF TENTANG NAFKAH AKIBAT CERAI TALAK

(Studi Perkara No. X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No. 0663/Pdt.G/2010/PA.Sda)

## ABSTRAK

Vinis Desi Kurniati

NIM: 1522304030

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan Mazhab  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Para ulama sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal, yaitu: pangan, sandang, papan. Hal tersebut karena adanya sebab pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nafkah setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, yang diajukan atas inisiatif suami yang disebut dengan cerai talak. Pertimbangan hakim dalam perkara antara No. X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No. 0663/Pdt.G/2010/PA.Sda yang disebabkan perselingkuhan menuai perbedaan dalam hal pemberian nafkah.

Penelitian ini adalah penelitian *library reaserch*, metode penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa putusan No. X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No. 0663/Pdt.G/2010/PA.Sda dan data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan buku-buku yang terkait dengan tema. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka serta teknik analisis berupa metode komparatif dan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian setelah penulis menganalisis putusan antara Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang nafkah akibat cerai talak terdapat persamaan dan perbedaan. Alasan dari kedua kasus tersebut mantan suami menceraikan mantan istri yaitu faktor utamanya istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan. Dengan demikian, permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sesuai dalam pasal 19 huruf (f) PP jo. Pasal 116 KHI. Sedangkan dalam pemberian nafkah akibat cerai talak terdapat perbedaan dimana putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg mantan istri mendapatkan nafkah seluruhnya dari mantan suami sedangkan pada putusan No. 0663/Pdt.G/2010/PA.Sda mantan suami menolak untuk memberikan nafkah seluruhnya dengan alasan istri *nusyūz*. menimbang dari alasan tersebut majelis hakim menetapkan istri tetap memperoleh *mut'ah* dari mantan suami walaupun telah berbuat nusyuz karena majelis hakim mempunyai hak *ex officio* untuk menetapkan hak-hak mantan istri setelah di cerai talak.

**Kata kunci:** Cerai Talak, Nafkah, Pengadilan Agama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

### A. Konsonan Tunggal




Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ – *Kataba*      يَذْهَبُ – *yazhabu*

فَعَلَ – *Fa'ala*      سَعِلَ – *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

يَ َ-	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ َ-	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ – *Kaifa*

هَوَّلَ – *Haula*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ َ-	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ ِ-	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ ِ-	<i>Dammah dan Wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ – *qāla*

قِيلَ – *qīla*

رَمَى – *ramā*

يَقُولُ – *yaqūlu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua :

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah* transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati



*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا — *rabbana*      نَزَّلَ — *nazzala*

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

القِيَّاس — *al-Qiyās*                      السَّمَاء — *as-Samā'*

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

Hamzah di awal	أَكَل	Ditulis <i>akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	Ditulis <i>ta'khuzuna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	Ditulis <i>an-nau'u</i>

### H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

وان الله هو حير الرازيقن : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al mīzan*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد الا رسول : *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ولقد راه بالافق المبين : *wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

## j. Singkatan

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallama
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S. H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemah
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Allahuma Aamiin.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dan juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Perbandingan mazhab.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Moh. Raqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Bani Syarif M, LL.M.,M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto.
7. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
8. Hariyanto, S.H.I.,M.Hum.,M.Pd Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto, sekaligus beliau sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. H. Khoirul Amru H, M.H.I., Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Purwokerto.
10. Segenap Dosen IAIN Purwokerto terutama dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Segenap Staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
12. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis.
13. Teman-teman KKN angkatan 43 Desa Berta, Kabupaten Banjarnegara dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Tegal.
14. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan Tahun 2015 yang saya cintai dan selalu ku rindukan.
15. Seluruh Keluarga Tentor Pembelajaran Qoryah Thoyyibah (QT) sebagai wadah menyalurkan ilmu bagi anak-anak yang membutuhkan.
16. Sahabat-sahabat saya Nur Khasanah, Dela Juni Prihatin, Nopia Nur Hasanah,Siti Fashihah, Farida, Septya, Kak Vani, Kurni, Okta, Mya, Zahra dan Kak Ida yang telah menemani penulis dalam dalam segala suka dan duka serta memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Semoga bantuan, do'a dan dorongan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi penulis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Penulis



Yims Desi Kurniati  
NIM. 1522304030



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur tiada henti-hentinya kepada-Mu Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu serta kemudahan dan kelancaran yang telah Engkau berikan,. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam saya ucapkan kepada-Mu Baginda Nabi Muhammad SAW, serta ku persembahkan karya tulis ini untuk mereka yang telah menjadi semangat hidupku:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kadimdan Ibu Endang Setiyo Rusmiati tercinta. Sebagai tanda hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih dan sayang serta dukungan moril dan materiil, membuatku termotivasi, selalu mendo'akanku, serta kasih sayang kalian yang tiada batas. Semoga ini membuat Bapak dan Ibu bahagia.
2. Mba dan masku yang tersayang, Liana, Dwi Erna Wati, Yosep Putra Pamungkas, dan keponakanku yang cantik dan sholehah Kanaya Arsyia Putri, Nadia Cinta Suhendi dan Zhafira Ramadhani serta mas iparku yang baik hati Suprianto dan Yusuf Suhendi. Kalian yang selalu mendukung saya baik semangat, kegembiraan dan doa dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Mas Muktiari M.Si yang telah memberikan kepercayaan diri, do'a dan bantuan dalam mencarikan bahan- bahan referensi penulis.
4. Dan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu selama proses berlangsungnya penulisan ini. Do'a, bantuan dan motivasi kalih sungguh sangat membuatku bangkit dari keterpurukan yang sering hadir. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Aamiin aamiin Ya Rabbal 'alamin

**MOTTO**

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana kewajiban orang yang bertakwa”.

(Al-Baqarah [2]:241)





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II    PERCERAIAN DAN NAFKAH</b>	
A. Perceraian dalam Perkawinan .....	17
1. Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukumnya .....	17
2. Penyebab dan Alasan Perceraian.....	20
3. Macam-macam talak/Perceraian .....	27
4. Prosedur Pengajuan Perceraian .....	31
B. Nafkah .....	34
1. Pengertian Nafkah .....	34

2. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah .....	34
3. Syarat-Syarat yang Wajib Nafkah.....	35
4. Macam-Macam Nafkah.....	36
5. Ukuran Nafkah .....	37
6. Gugurnya Nafkah .....	37
7. Macam-Macam Nafkah Setelah Perceraian .....	40
C. Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga.....	44
D. Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga .....	50
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UUP dan KHI.....	51

**BAB III DESKRIPSI PERKARA No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda**

A. Putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg.....	54
1. Gambaran Umum .....	54
2. Pertimbangan Majelis Hakim.....	56
3. Penetapan .....	62
B. Putusan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda.....	63
1. Gambar Umum.....	63
2. Pertimbangan Majelis Hakim.....	65
3. Penetapan .....	72

**BAB IV ANALISIS TENTANG NAFKAH AKIBAT CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Penetapan Nafkah dalam Putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg .....	74
B. Analisis Penetapan Nafkah dalam Putusan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda.....	82
C. Analisis Komparatif Penetapan Nafkah antara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda ..	87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan menjadi pembimbing skripsi
- Lampiran 3 Surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 5 Blanko/kartu bimbingan
- Lampiran 6 Surat keterangan wakaf buku perpustakaan
- Lampiran 7 Surat rekomendasi ujian munaqosyah
- Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 9 Sertifikat pengembangan bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat pengembangan bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat komputer
- Lampiran 12 Sertifikat KKN
- Lampiran 13 Sertifikat PPL
- Lampiran 14 Daftar riwayat hidup

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal mencakup semua kehidupan umat Islam. Aspek ajaran agama Islam, yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan. Awal keluarga ditandai dengan ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan yang dikehendaki oleh Islam adalah monogami.<sup>2</sup> Adapun asas perkawinan ini menganut prinsip monogami dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>3</sup> Sehingga hukum perkawinan ialah menjalin dan memelihara perkawinan.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

# IAIN PURWOKERTO

---

<sup>1</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an-Filsafat Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1886), hlm. 84.

<sup>2</sup> Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", dalam *Palestren Jurnal Studi Gender*, Vol. 8 No. 1, (Juni 2015), hlm. 81.

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/935>, Diakses pada 28 Oktober 2019 Pukul 18.47 WIB.

Khoirul Amru Harahap, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Pologami: Sebuah Kajian Perbandingan", dalam *Volksgeist: Jurnal kebijakan Pemerintah*, Vol. 2. No. 1, (Juni2019), hlm. 90.

<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2684>, Diakses pada 28 Oktober 2019 Pukul 17.41 WIB.

<sup>4</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an-Filsafat Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Qur'an*, hlm. 84.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Menurut Yanggo bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Islam dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dimensi ibadah dalam rumah tangga sesungguhnya menunjukkan bahwa pernikahan jika dilaksanakan dengan niat yang baik dan ikhlas akan membawa keharmonisan.<sup>7</sup>

Prinsip dalam hukum perkawinan nasional selaras dengan ajaran agama Islam ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akibat perbuatan manusia. Menurut hukum Islam, perkawinan itu putus karena kematian dan perceraian.<sup>8</sup> Dalam hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, siapa pun orang yang merusak hubungan dan mencetuskan perceraian di antara suami istri, tidak akan mendapatkan tempat terhormat dalam Islam. Meskipun demikian, talak tetap diperbolehkan oleh Allah SWT sebagai jalan terakhir,

---

<sup>5</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 537.

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 2.

<sup>7</sup> Imanda Putri Andini Rangkuti, "Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)", *Jurnal de Lega Lata*, Vol. 2, No. 2, (Th. 2017), hlm. 307-308.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat-Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maji, 1990), hlm. 163.

jika hubungan perkawinan di antara suami dan istri tidak dapat lagi dipertahankan.<sup>9</sup> Berdasarkan Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لْتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا  
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۳۱

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) 'iddahnya, maka tahanlah dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (al-Qur'an) dan hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>10</sup>

Di dalam buku Tihami yang berjudul Fikih Munakahat, al-Jaziri mengatakan bahwa talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.<sup>11</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Tahmid Nur, "Cerai Talak di Kota Palopo (Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Studi Kasus di Pengadilan Agama)", *Journal of Social-Religi Research*, Vol. 1, No. 2 (Th. 2016), hlm. 114-115.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 36.

<sup>11</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 230.

<sup>12</sup> Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.

Dalam Pengadilan Agama, dikenal dua bentuk perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah sebuah gugatan atas inisiatif istri kepada suami,<sup>13</sup> sedangkan cerai talak adalah permohonan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama untuk dapat atau diperbolehkan menjatuhkan talak kepada istri yang telah diajukan sebelumnya.<sup>14</sup> Menurut hukum Islam putusnya perkawinan dalam bentuk talak dan *khulu'* tidak membutuhkan alasan sebagai syarat terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan suami berkewajiban membayar mahar dan memberi nafkah.<sup>15</sup>

Nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang ia wajib nafkahi, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>16</sup> Suami wajib memberikan nafkah kepada istri karena sebab akad nikah.<sup>17</sup> wajibnya nafkah kepada istri dijelaskan dalam Qur'an Surat al-Thalaq [65] ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rejekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang meliankan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Pengadilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 30.

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Pengadilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 27.

<sup>15</sup> Syaiful Hidayat, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri sebagai syarat penjatuhan Talak dalam Peradilan Agama Indoensia", *Jurnal Penelitian dan Kajian Islam*, Vol. 6, No. 2 (Th. 2018), hlm. 182.

<sup>16</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 1069.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 110.



Para *fuqaha* sepakat wajibnya nafkah untuk istri baik muslimah maupun kafir jika memang menikah dengan akad yang sah. Akan tetapi apabila pernikahan itu *fāsīd* atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya.<sup>18</sup>

Masalah perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi manusia, hal ini dikarenakan didalamnya terdapat hubungan keperdataan dan hubungan keperibadatan. Keperdataan disamping sebagai sarana untuk membentuk keluarga, juga sebagai sarana kodrati manusia dalam penyaluran kebutuhan biologisnya. Hubungan keperibadatan didasarkan adanya tatacara pelaksanaannya yang diatur dalam agama Islam, sebagai tujuan untuk memperoleh ketenangan hidup.<sup>19</sup> Salah satu implikasi adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri setelah terjadinya perceraian. Hal ini berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum diantaranya: a) memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhūl*; b) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., hlm. 110.

<sup>19</sup> Muhhammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1(th. 2014), hlm. 17.

apabila *qobla al-dukhūl*; dan d) memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>20</sup>

Pemberian nafkah kepada istri yang telah ditalaknya dimaksudkan supaya istri yang telah ditalak dapat memenuhi segala kebutuhannya selama masa berpisah. sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 241 sebagaimana berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf, merupakan hak atas orang yang bertaqwa.<sup>21</sup>

Ketika putusan telah inkrah dan talak telah dijatuhkan maka suami wajib untuk memenuhi hak-hak istrinya setelah perceraian yaitu memberikan nafkah kepada istri. Berdasarkan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama antara perkara No. X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No. 0663/Pdt.G/2010/PA.Sda. merupakan perkara cerai talak dimana suami mengajukan permohonan cerai di depan sidang Pengadilan Agama, dengan tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri yang disebabkan karena adanya laki-laki lain, maka penulis menelaah dari kedua putusan tersebut dalam pemberian nafkah setelah perceraian untuk mantan istri tersebut terdapat perbedaan, yang mana suami ingin menceraikan istri karena istri mempunyai laki-laki lain yang menyebabkan tidak ada rasa saling menyayangi dan mengasihi lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terus-menerus serta telah berusaha meminta nasehat kepada keluarga tetapi tidak berhasil.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 43.

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 38.

Berdasarkan dua kasus ini antara perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dimana antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 1992 dan hidup bersama di rumah orangtua Termohon. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram dan harmonis selayaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki berumur 14 tahun. Tapi sejak 2001 Termohon ketahuan selingkuh dengan Sigun kemudian rumah tangga tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang mengakibatkan tidak ada kepercayaan dari suami. Akhirnya pada bulan Desember 2007 Pemohon pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin. Dari permasalahan ini Pemohon telah meminta nasihat kepada kedua orangtua untuk tetap hidup bersama tetapi tidak berhasil. Sehingga permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga. Mengenai nafkah setelah perceraian mantan suami bersedia memberikan nafkah setelah perceraian kepada mantan istri, sehingga mantan istri mendapat hak-hak nafkah dan majelis hakim mengabulkannya.

Sedangkan berbeda dengan kasus perkara No.0663/Pdt.G/PA.Sda dimana antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juni 2005 dan bertempat tinggal dirumah Pemohon. Mereka telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak berumur 3 ½ tahun. Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak 2010 rumah tangga mulai goyah, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ismail. Atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sebulan. Sehingga suami mengajukan perceraian ke pengadilan Agama Sidoarjo untuk meminta izin menjatuhkan talak kepada Termohon dan meminta kepada Pengadilan Agama untuk hak asuh anak berada ditangan Pemohon. Berdasarkan pemberian nafkah untuk mantan istri, suami menolak untuk memberikan nafkah seluruhnya setelah perceraian dengan alasan istri telah melakukan perbuatan *nusyūz* maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa mantan istri hanya mendapatkan nafkah hadiah/*mut'ah* dari mantan suami.

Dalam keadaan demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitian dalam menjatuhkan putusan. Apa saja landasan hukum yang digunakan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut. Setiap memberikan putusan, tentunya hakim memiliki dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara normatif (hukum Islam) maupun yuridis (hukum positif) sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu, akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian suatu peristiwa/ fakta yang benar-benar terjadi, sehingga terjadi adanya hubungan hukum antara para pihak.

Melihat adanya perbedaan dalam penetapan nafkah setelah perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama pada putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan

No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Tentang Nafkah Akibat Cerai Talak (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda)”.

## B. Definisi Operasional

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul: “Analisis Komparatif Tentang Nafkah Cerai Akibat Talak (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda)” sebagai berikut:

### 1. Analisis komparatif

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>22</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komparasi diartikan sebagai perbandingan, untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih.<sup>23</sup> Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengertian agar mengetahui persamaan pendapat dan

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 43.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

perbedaan. Maka analisis komparatif adalah suatu penyelidikan untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya kemudian dibandingkan pertimbangan hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama antara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda.

## 2. Nafkah dan Cerai Talak

Kata nafkah sendiri berarti belanja untuk hidup, (uang) pendapatan atau suami wajib memberi nafkah istri.<sup>24</sup> Menurut Hasan Ayyub bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah yang dimaksud disini merupakan kewajiban suami atas istrinya.<sup>25</sup> Sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama.<sup>26</sup> Nafkah akibat cerai talak yaitu nafkah setelah suami mengajukan perceraian ke pengadilan Agama sehingga istri mendapatkan hak-hak nafkah setelah perceraian. Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah kajian yang memfokuskan pada penetapan majelis hakim dengan melihat fakta-fakta mengenai kedua putusan dalam pemberian nafkah mantan suami kepada mantan istri dengan judul skripsi “Analisis Tentang Nafkah Akibat Cerai Talak (Studi perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA. Sda).

### C. Rumusan Masalah

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 770.

<sup>25</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 383.

<sup>26</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 20.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok penelitian masalah ini adalah: “Bagaimana persamaan dan perbedaan antara putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda dalam penetapan nafkah akibat cerai talak?”

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai nafkah mantan istri setelah ditalak oleh mantan suami berdasarkan putusan antara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat serta berguna pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis penelitian ini berguna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

#### **E. Kajian Pustaka**

Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang kajian yang terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Buku yang berjudul *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10*, karangan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa nafkah itu wajib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah.<sup>27</sup>

Dalam Jurnal *Tafaqquh*, Vol. 6, No. 2 berjudul “Pemenuhan Nafkah *Mut’ah*, *Iddah* Dan *Madiyah* Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia”, yang ditulis oleh Syaiful Hidayat, membahas tentang pemenuhan nafkah istri itu boleh dibayarkan sebelum penjatuhan ikrar talak suami dengan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan *maṣlahah* dan *ruḥṣah*. Sehingga apabila diterapkan adalah sah menurut fikih.<sup>28</sup>

Zian Mufti mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2016, dengan judul skripsi *Hak Nafkah ‘Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/PA.JB)* dalam skripsi ini menjelaskan apa dasar dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/PA.JB). merujuk kepada landasan yuridis yaitu hadits, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam perkara ini No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS, Majelis memutuskan bahwa penggugat berhak mendapatkan nafkah *‘iddah* dalam pertimbangannya majelis hakim mengacu pada kesanggupan bekas suami untuk membayar dan

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2006), 110.

<sup>28</sup> Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah *Mut’ah*, *Iddah* Dan *Madiyah* Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia”, Jurnal *Tafaqquh*. Vol. 6, No. 2, (Th. 2018), hlm. 181-195.



memberikan kepada bekas istri berupa *mut'ah*, nafkah *'iddah*, *maskan*, dan *kiswah*. Sedangkan No. 396/Pdt.G/PA.JB majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berikeras untuk mengajukan gugatan perceraian, sedangkan tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian dalam perkara ini termasuk dalam kategori talak *ba'in sughra*. Maka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) yang pada pokoknya mengatakan bahwa istri yang dijatuhi talak *ba'in sughra* tidak mendapatkan nafkah *'iddah*. Sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak/ perceraian yang diajukan oleh mantan suami kepada mantan suami, yaitu hak nafkah akibat cerai talak.<sup>29</sup>

Randi Kurniawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017, dalam skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah 'Iddah dalam Perkara Cerai Talak* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk) dalam skripsinya menjelaskan upaya yang dapat dilakukan termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah* maka melalui beberapa tahapan antara lain: Permohonan eksekusi, membayar eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, membeli

---

<sup>29</sup> Zian Mufti, "*Hak Nafkah 'iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum* (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/PA.JB)". Skripsi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

lelang dan menentukan lelang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah *'iddah*. Sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti perbedaan dalam putusan Nomor: X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan Nomor: 0663/Pdt.G/2010/PA.Sda.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari beberapa prosedur antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>31</sup> Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, jurnal/karya ilmiah, dan lainnya yang berupa bahan tulis.<sup>32</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>30</sup> Randi Kurniawan, "Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah *'iddah* dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)". *Skripsi* ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, (2017).

<sup>31</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

<sup>32</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa putusan perceraian karena istri selingkuh berdasarkan putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>33</sup> Dalam hal ini adalah kitab-kitab, buku-buku, internet, jurnal, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Yang dilakukan dengan mempelajari penelitian sebelumnya, mengkaji buku-buku, surat kabar, dan majalah/jurnal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.<sup>34</sup>

4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua metode, antara lain: metode komparatif yaitu membandingkan dan juga metode *content analysis* yaitu merupakan analisa data secara kualitatif. Kemudian menginterpretasikannya dengan bahasa penulis sendiri dengan melalui

---

<sup>33</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

<sup>34</sup> Zara Putri Aulia, "Putusan tentang Suami Mafqud (Studi Putusan Nomor. 3144/Pdt.G/2016/PA. Cbn dan Nomor. 002/Pdt.G/2009/PA.Gm), *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 14.

beberapa proses pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai macam metode yang terpilih.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusun skripsi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup gambaran umum membahas tentang terdiri dari perceraian dalam perkawinan, nafkah, hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan hak dan kewajiban suami istri menurut UUP dan KHI.

Bab ketiga mengemukakan hasil penelitian yang membahas tentang deskripsi terhadap putusan cerai talak yang terdiri dari Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Bab keempat merupakan inti dari skripsi yang membahas tentang penetapan nafkah akibat cerai talak meliputi: analisis penetapan nafkah dalam putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg, analisis penetapan nafkah dalam putusan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda dan analisis komparatif penetapan nafkah akibat cerai talak antara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan berbagai lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian singkat dalam tulisan ini pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda adalah sama-sama dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istri di depan sidang Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 149 KHI akibat cerai talak, istri mempunyai hak-hak setelah perceraian yang mana suami wajib memberi nafkah berupa: a) memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhūl*; b) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhūl*; dan d) memberikan biaya *ḥadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Berdasarkan kedua kasus tersebut, penyebab perceraian ini karena adanya perselingkuhan sehingga majelis hakim menetapkan percekocokan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah jo. Pasal 116 KHI.

2. Perbedaan dalam penetapan nafkah akibat cerai talak antara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda. yang mana pada putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg istri telah melakukan perselingkuhan akan tetapi suami tidak dapat membuktikan perselingkuhan tersebut maka mantan istri berhak mendapat nafkah berupa: (a) nafkah lampau Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah); (b) nafkah anak Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa; (c) nafkah *'iddah* Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah); (d) *mut'ah* Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sedangkan berbeda dengan putusan No.0663/Pdt.G/2010/PA.Sda suami menolak untuk memberikan nafkah seluruhnya akibat cerai talak karena istri telah berbuat *nusyūz* berdasarkan pertimbangan hakim, mantan istri hanya mendapatkan nafkah *mut'ah*/ nafkah hadiah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan nafkah *mut'ah* majelis hakim mempunyai hak *ex officio* dimana sudah selayaknya bagi istri untuk mendapatkan *mut'ah* walaupun istri telah berlaku *nusyūz* karena majelis hakim menilai dari lamanya membina rumah tangga dan telah dikarunia seorang anak berumur 3 ½ tahun maka mantan istri pantas mendapat *mut'ah* dari mantan suami.

## B. Saran

Diharapkan adanya regulasi khusus atas peraturan-peraturan dengan alasan *nusyūz* istri terhadap suami, termasuk didalamnya mencakup ketentuan-

ketentuan perbuatan *nusyūz* supaya para pihak dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai *nusyūz* agar peraturan tersebut lebih jelas. Bukan dikategorikan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Sami' Ahmad Imam. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta: al-Kautsar, 2016.
- Al-Jazairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, penerjemah Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- al-Khathib al-Syarbayniy, Muhammad. *Mughniy al-Muhtaj* Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 10, No. 1. th. 2017.
- Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- Arwani, Miftahul. "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perrselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2005.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali. 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 0663/Pdt.G/2010/PA. Sda
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: X/Pdt.G/2008/PA. Pbg
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat-Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maji, 1990.



- Hammad, Muhhammad “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania”. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 7, No. 1. th. 2014.
- Hidayat, Syaiful. “Pemenuhan Nafkah Mut’ah, Iddah, dan Madiyah Istri sebagai syarat penjatuhan Talak dalam Peradilan Agama Indonesia”. *Jurnal Penelitian dan Kajian Islam*. Vol. 6, No. 2. Th. 2018.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*, penerjemah Masykur, dkk. Beirut: Dar al-Jawad, 2015.
- Kurniawan, Randi “Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah ‘iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)”. *Skripsi ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung*. 2017.
- Mahmud al-Aqqad, Abbas. *Filsafat Qur’an-Filsafat Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1886.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mufti, Zian. “*Hak Nafkah ‘iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum* (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/PA.JB)”. *Skripsi Akhwal Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*.
- Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj* Juz 3. Beirut: *Dar al-Ma’rifah*, 1997.
- Munawwir, A. W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2005.
- Nurrudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

Progresif, 1997.

Putri Andini Rangkuti, Imanda. “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)”. *Jurnal de Lega Lata*, Vol. 2, No. 2. Th. 2017.

Putri Aulia, Zara. “Putusan tentang Suami Mafqud (Studi Putusan Nomor. 3144/Pdt.G/2016/PA. Cbn dan Nomor. 002/Pdt.G/2009/PA.Gm). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, terjemahkan oleh Mad Ali. Bandung: Trigendi Karya, 1996.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah Jilid 2*, terj. Moh. Abidun dkk., Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.

Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah *Mut’ah*, *Iddah* Dan *Madiyah* Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia”, *Jurnal Tafaqquh*. Vol. 6, No. 2. Th. 2018.

Syarifuddin, Amiur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Tahmid Nur, Muhammad. “Cerai Talak di Kota Palopo (Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Studi Kasus di Pengadilan Agama)”. *Journal of Social-Religi Research*, Vol. 1, No. 2. Th. 2016.

Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2015.

Tim Penyusun. *Undang-Undang Pengadilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2006.

Warso Munawir, Ahmad. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Widodo. "Fakotr-Faktor serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Talak". *Skripsi* . Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

